

SOP PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM



Nomor SOP	SOP/ 072 /I/Ka/TU.00/2022/BNNK-CLP
Tanggal Pembuatan	28 Januari 2022
Tanggal Revisi	28 Januari 2022
Tanggal Efektif	28 Januari 2022
Disahkan Oleh	
Nama SOP	SOP PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; 4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota; 5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional; 6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Whistleblowing System. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan tentang <i>Whistleblowing System</i>; 2. Mampu menjaga Kerahasiaan Institusi; 3. Mampu bekerja dalam tim dan penuh tanggung jawab; 4. Mempunyai kemampuan yang baik dalam berkomunikasi dan berkoordinasi.
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaporan Pelanggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK, 2. Komputer
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika tidak terlaksana, administrasi, tidak berjalan dengan baik 2. Bersifat Rahasia 	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	Penyelenggara WBS				Persyrt/ Kikpn	Mutu Baku		Keterangan
		Admin Tim WBS	Penelaah Tim WBS	Ketua Tim WBS	Pimpinan Satker		Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Administrator menerima dan mencatat pelaporan pelanggaran WBS					ATK Komputer	10 menit	Surat Aduan/ Forfulir Pelaporan Pelanggaran	
2.	Administrator Menyampaikan kepada Tim Penelaah WBS					ATK Komputer i	10 menit	Surat Aduan/ Forfulir Pelaporan Pelanggaran	
3.	Tim Penelaah melakukan telaahan pelaporan pelanggaran dan Menentukan Kategori Pelanggaran					Surat Aduan/ Forfulir Pelaporan Pelanggaran	1 hari	Resume hasil Peneilaian	
4.	Tim Penelaah membuat laporan hasil telaahan untuk disampaikan kepada ketua Tim					Resume hasil Peneilaian	1 jam	Laporan Peneilaian	
5.	Ketua Tim Mereviu laporan hasil telaahan a. Apabila setuju disampaikan kepada Pimpinan b. Apabila tidak setuju dikembalikan kepada Admin untuk diarsipkan					Laporan Peneilaian	1 jam	Laporan hasil telaahan yang disetujui	
6.	Pimpinan menerima Laporan hasil telaahan Pelaporan Pelanggaran dari Ketua Tim dan memberikan Disposisi kepada Ketua Tim WBS					Nota Dines Laporan hasil telaahan yang disetujui	10 Menit	Disposisi	
7.	Ketua Tim WBS Menindaklanjuti Disposisi Laporan Pelanggaran WBS					Disposisi	3 hari	Pembahasan dan Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan WBS	
8.	Ketua Tim melaporkan hasil Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran WPS kepada Pimpinan					Laporan Tindak Lanjut Penykeasaan Pelanggaran WBS	1 jam	Disposisi	
Total							4 Hari 3 Jam 30 Menit		

Cilacap, 25 Januari 2022
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Cilacap



Drs. Windarto, S.St, MK